



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Gajah Mada NO. - TELP. (0384) – 21697
B A J A W A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 503/DPMPTSP/IO/03/II/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
TAMAN KANAK - KANAK (TKK) KEPADA TK SANTO AGUSTINUS LANGA
DESA BOMARI KECAMATAN BAJAWA
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor 463/DP/1048/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019, tentang lembaga TK Santo Agustinus Langa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada Lembaga TK Santo Agustinus Langa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;


5. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :
- a. Nama Lembaga : TK SANTO AGUSTINUS LANGA
 - b. Alamat : Wolowuli Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
 - c. Bentuk Program : Kegiatan Belajar Mengajar dan Kelompok Bermain
 - d. Nama Pengelola : Hendrika Masu, S.S
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional, penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Perpanjangan Izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 25 Februari 2020



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Ngada di Bajawa sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada di Bajawa.